

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT MENGENAI PELECEHAN SEKSUAL

Hadiyu¹, Firza Arrahmat Maulana², Rizki Amanda³, Mutiarani⁴

¹Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419.

²Teknik Sipil, Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419.

³Komunikasi Penyiaran Islam, Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419.

⁴Pendidikan Bahasa Inggris, Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419.

[*muhammadhadiyullah33@gmail.com](mailto:muhammadhadiyullah33@gmail.com), maulanarahmat01@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Pelecehan seksual dapat berbentuk fisik, verbal, visual, dan dapat terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Pelecehan seksual verbal, misalnya. Pelecehan seksual verbal merupakan salah satu bentuk pelecehan publik atau pelecehan yang terjadi di tempat umum dan semi-umum. Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan seksual yang berbentuk ucapan. Contoh pelecehan seksual verbal yang sering kita temui yaitu siulan-siulan atau komentar-komentar yang bernada seksis dan merendahkan. Pelecehan seksual verbal dapat memberi dampak tertentu bagi korbannya, salah satunya yaitu dapat menimbulkan rasa malu atas tubuhnya sendiri dan hal tersebut merupakan salah satu dimensi dari harga diri seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pelecehan seksual verbal sebagai prediktor harga diri pada perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal di tempat umum.

Kata Kunci: Siulan, Pelecehan Seksual.

ABSTRACT

Sexual harassment is increasingly prevalent, especially in Indonesia. Sexual harassment can be physical, verbal, visual, and can happen anywhere and to anyone. Verbal sexual harassment, for example. Verbal sexual harassment is a form of public harassment or harassment that occurs in public and semi-public places. Verbal sexual harassment is sexual harassment in the form of words. Examples of verbal sexual harassment that we often encounter are whistling or comments that are sexist and demeaning. Verbal sexual harassment can have a certain impact on the victim, one of which is that it can cause shame on his own body and this is one dimension of a person's self-esteem. Therefore, this study aims to determine the role of verbal sexual harassment as a predictor of self-esteem in women who have experienced verbal sexual harassment in public places.

Keyword: House fire, Prevention, Handling, Podcast

1. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang HAM,

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum seperti sarana transportasi publik, sarana olahraga, supermarket, bahkan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja dan tempat ibadah,

sering menjadi tempat dimana ketidakamanan dapat dirasakan.

Siulan, panggilan dengan sebutan kata “sayang”, “ganteng”, atau “cantik” oleh orang yang tidak dikenal, serta komentar yang tidak diinginkan, seperti “mau kemana cantik? Mau di temenin, enggak?”, “jangan cuek-cuek nanti nanti aku cium loh!”, diamati tubuhnya oleh orang asing sehingga rabaan yang tidak diharapkan merupakan kejadian yang menimbulkan rasa tidak aman, yang sering ditemukan tapi luput dari perhatian karena dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Rasa tidak aman ini bisa dialami sehari-hari, baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian secara konsisten telah menunjukkan bahwa gangguan yang nampaknya kecil ini merupakan rutinitas dari negosiasi ruang publik dan ruang semi publik yang dialami sehari-hari, statistik menunjukkan bahwa sebanyak 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di sebutkan diatas, dikategorikan sebagai *street harassment*. *Street harassment* merupakan Tindakan-tindakan seperti bersiul, menatap atau melotot secara berkepanjangan, meraba-raba, mengikuti seseorang dan komentar verbal yang mengganggu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2014, Jakarta menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan tingkat pelecehan verbal terhadap perempuan paling tinggi, khususnya bertempat di transportasi umum. Menurut data dari Komnas Perempuan, terjadi 259.150 kasus pelecehan seksual yang ditangani selama tahun 2016 dan tersebar di 34 propinsi di Indonesia. Dan di tahun 2017 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi di ruang publik. Data yang diperoleh Komnas Perempuan berdasarkan kuesioner, menunjukkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 25% dibandingkan dengan tahun 2016. Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang tercatat pada 2017, terdapat sebanyak 2.657 kasus merupakan kekerasan seksual yang terdiri dari pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704 kasus), pemerkosaan (699 kasus) dan psetubuhan (343 kasus). Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan, namun dapat juga diartikan bahwa semakin banyaknya

korban yang berani dan sadar untuk melapor. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan.

Beberapa tahun belakangan *street harassment*, menjadi suatu yang menjadi perhatian terutama di dunia maya karena korban yang mengalami pelecehan ini, merekam pengalaman mereka saat dilecehkan.

2. METODE

Data pada jurnal ini berasal dari tanggapan koresponden terhadap pertanyaan survei terbuka. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan pemahaman hukum, kebutuhan dan respon yang berhubungan dengan *catcalling*. Survei ini dilakukan dengan cara survei online, pada April 2019, menggunakan sarana google form yang disebarkan melalui jejaring sosial pada masyarakat yang bertempat tinggal di Denpasar, Badung dan Gianyar. Topik pertanyaan meliputi demografi, pemahaman mengenai *catcalling*, pengalaman mereka tentang *catcalling*, keturutsertaan dalam pengalaman *catcalling*, dan respon terhadap kebutuhan akan adanya suatu aturan. Tanggapan untuk sebagian besar pertanyaan bersifat opsional sedangkan untuk 2 pertanyaan bersifat penjelasan. Karena survei yang dilakukan bersifat anonim, maka tidak mungkin untuk dilakukan penindaklanjutan terhadap tanggapan koresponden. Data yang diperoleh melalui survei ini kemudian diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil survei, maka dapat diketahui bahwa jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris yang dalam penelitiannya menggunakan keadaan sosial masyarakat sebagai fokus penelitiannya. Sebelum meneliti data primer melalui survey telah dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau

terintimidasi. 10 Mengacu pada pengertian seksual harassment oleh Martin Eskenazi dan David Gallen, Istiana Hermawati dan Achmad Sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai diberikannya suatu tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang ofensif secara seksual, dalam bahasa yang sederhana disebut juga dengan perhatian yang tidak diinginkan atau unwelcome attention. Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara individual, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual. Pengertian pelecehan seksual diatas dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik; pelecehan lisan; pelecehan isyarat; pelecehan tertulis atau gambar; dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat. Pelecehan tertulis atau

gambar merupakan pelecehan dengan cara mempertontonkan pornografi, seperti foto, video, screensaver, poster seksual, atau pelecehan lewat email dan sarana komunikasi lainnya. Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual merupakan suatu pelecehan psikologis atau emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramli, Soehatman (2010). Manajemen kebakaran. Jakarta : Dian Rakyat.
- Marfuah Umi, Sunardi Didi, Casban, Dewi Purnamasari A. (2020). Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Untuk Warga RT 08 RW 09 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 3(1).
- Listianti Nidia A., Lestari Mona, Ainy Asmaripa. (2018). *Kitchen Safety Behaviour* Sebagai Upaya Preventif Kebakaran Di Lingkungan Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan*, 11(2).
- Sekilas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) <https://dibi.bnpb.go.id/xdibi?pr=&kb=&jn=999&th=2022&bl=07&tb=2&st=3&kf=0&start=10>.
- Azmi Samsul Maarif, 2022, Selama Januari 2022, terjadi 12 kebakaran di Kabupaten Tangerang, Antara Banten. <https://banten.antaranews.com/berita/205749/selama-januari-2022-terjadi-12-kebakaran-di-kabupaten-tangerang>.
- Sekilas Kecamatan Setu. <https://kecsetu.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/175/51>
- Rhomi, 2022, Rumah Dua Lantai Hangus Terbakar di Setu Serpong, Diduga Akibat Korsleting Listrik, Tangerang Update. <https://tangerangupdate.com/rumah-dua-lantai-hangus-terbakar-di-setu-serpong-diduga-akibat-korsleting-listrik/>.
- Muhammad Naufal, 2022, Panti Jompo di Setu Tangsel Terbakar, 10 Penghuni Berhasil Diselamatkan. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/15/17415221/panti-jompo-di-setu-tangsel-terbakar-10-penghuni-berhasil-diselamatkan>.
- Ketua Edu Damkar dan Anggota Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta,
Marwanto, S.K.M., M.A.